



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pleno Khusus Laporan Tahunan

Jakarta, 10 Februari 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Sidang Pleno Khusus dengan agenda Penyampaian Laporan Tahunan 2021 pada Kamis, 10 Februari 2022 di Ruang Sidang Pleno MK pukul 10.00 WIB. Sidang akan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman dan dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat secara luring dan daring. Menurut rencana, Presiden Joko Widodo akan hadir secara luring dan menyampaikan sambutan. Selain itu, para Pimpinan Lembaga Negara juga dijadwalkan hadir langsung, antara lain Ketua BPK, Ketua KY, Ketua KPU, dan Menkopolhukam.

Sidang Pleno Khusus diselenggarakan sebagai forum keterbukaan MK untuk menyampaikan secara terbuka kepada publik mengenai penanganan perkara dan pelaksanaan administrasi umum lain yang dilakukan sepanjang tahun 2021. Dalam kesempatan tersebut, Ketua MK Anwar Usman akan me-*launching* buku Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi Tahun 2021 yang berjudul “**Transformasi Digital untuk Penegakan Konstitusi**”. Buku ini memaparkan ikhtiar melakukan transformasi digital di lingkungan MK yang mencakup area *Judicial Administration System* untuk memperkuat dan mengoptimalkan MK dalam menangani, mengadili, dan memutus perkara, serta area *General Administration System* untuk memperkuat layanan umum kepada lingkungan internal MK dan publik.

Sidang dapat disaksikan secara daring oleh masyarakat melalui *live streaming*, baik di laman MK maupun di Youtube. MK mengundang pula untuk hadir secara daring sejumlah mitra utama dan pemangku kepentingan MK, antara lain duta besar negara sahabat terutama negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia (AACC), para Sekretaris Jenderal Kementerian/Lembaga, Rektor dan Dekan Fakultas Hukum perguruan tinggi, para Pemimpin Redaksi Media Masa, para jurnalis, dan undangan lainnya. **(Humas MK)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)